



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Pagatan, 01 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan ....., Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Pagatan, 9 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..... Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi - saksi di depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Blcn. tanggal 16 September 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari minggu, tanggal ..... sesuai kutipan akta nikah nomor ..... tanggal ..... di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu) dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Pengugat;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian bertempat tinggal rumah sendiri di Jalan .....Kabupaten Tanah Bumbu, berkumpul dengan baik sesuai harapan semua pasangan semua istri mewujudkan keluarga yang bahagia;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak:
  - 1) ANAK I, Perempuan, lahir pada tanggal 16 Januari 2005;
  - 2) ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 29 Januari 2007;
  - 3) ANAK III, Laki-laki, lahir tanggal 14 Januari 2011;
4. Bahwa awal nya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya orang ke 3 (tiga) Tergugat bersikap seolah-olah tidak memperhatikan anak-anak dan istri karena sering telponan dengan seorang wanita dan kerjaannya hanya main handphon (HP) .sehingga terjadi pertengkaran;
5. Bahwa akibat adanya pertengkaran terus menerus dan sampai puncaknya pertengkaran terjadi pada 18 April 2019 Tergugat keluar rumah meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak ada lagi upaya untuk hidup rukun dengan Penggugat;
7. Dengan uraian diatas sengat jelas nyata dan terang pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diteruskan menjalani bahtera pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sebagaimana berita acara panggilan (relas) nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 18 September 2020 dan tanggal 1 Oktober 2020, serta tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum tanpa ada tambahan maupun perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ....., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Kotabaru, tanggal ....., bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat di depan persidangan telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Salimuran, 03 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan ....., Desa ....., Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung adanya pertengkaran namun saksi sering menyaksikan sendiri antara Penggugat dan Tergugat saling cuek dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama lagi 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Karuak, 23 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan ....., Desa ....., Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang ada di rumah dan juga Tergugat telah berhubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung adanya pertengkaran namun saksi sering menyaksikan sendiri antara Penggugat dan Tergugat saling cuek dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama lagi 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, namun tidak berhasil

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan selanjutnya memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan sebagaimana relaas nomor 526/Pdt.G/2020/PA.BlcN, namun ternyata tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian kehendak pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.BlcN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana kehendak pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat untuk memberikan jawabannya maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di depan persidangan dan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah di nazegelen cukup, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi Penggugat, pada prinsipnya kedua saksi mengetahui adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, meski dalam keterangannya kedua saksi menyampaikan tidak pernah mendengar langsung adanya pertengkaran namun keduanya sering menyaksikan sendiri antara Penggugat dan Tergugat saling cuek dan tidak bertegur sapa dimana kondisi demikian mengindikasikan akan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adapun mengenai penyebab pertengkaran saksi pertama menyampaikan bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat jarang ada di rumah sementara saksi kedua menyampaikan bahwa selain Tergugat jarang ada di rumah, Tergugat juga telah berhubungan khusus dengan wanita lain, selain itu baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah datang lagi serta tidak ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai secara substansial keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat saling bersesuaian (*relevan*) dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat selain tentang penyebab pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang jarang ada di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama lagi 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa upaya menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan bertujuan pula untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan diliputi rasa cinta kasih sayang sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Blcn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan selalu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya ditambah dengan tidak berkumpulnya lagi sebagaimana layaknya suami isteri mengindikasikan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta kasih sebagai pondasi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ditemukan lagi adanya kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian yang menjadi tujuan dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi hingga 1 (satu) tahun lamanya tanpa ada upaya untuk rukun dan hidup bersama lagi, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح -

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, maka untuk tertibnya administrasi Panitera Pengadilan Agama Batulicin berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Mursidah, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan A. Syafiul Anam, Lc masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Ratna Wardhani, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ishlah Farid, S.H..

Hj. Mursidah, S.Ag

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	716.000,00

Terbilang (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Blcn